

PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

M. Arif Panungkul

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This Research Target is know and analyse the implementation of Publisher of Livestock Animal specially ox and goat in Donggala Regency Province Of Central Sulawesi is which relate at Legal theory of System Theory of according to Lawrence M. Friedman that is: (1) Structure legal (2) Subtansi legal and (3) Culture legal the. this Research Type is research qualitative with the informan selected by the four of people. Data collecting use the technique interview and documentation. Technique of Substance Gathering Punish composed by the Substance punish the primary, covering relevant Regulation with this research like: Constitution of State of Republic Of Indonesia of Year 1945, Number /Law 23 Year 2014 about Area Governance, Number Law 18 Year 2008 about Management of Garbage of Number Law 10 Year 2009 about Keparawisataan of Number Code/Law 18 Year 2009 about Ranch And Animal Health, Number Law 32 Year 2009 about Protection and Environment Management, Governmental Regulation of Number 27 Year 1999 about Analysis of Concerning Environmental Impact. By Law of Regency of Donggala Number 14 Year 2010 About Ranch and its Publisher. As for substance of legal secunder that is hand in glove law substance of relation/link with the law and can assist to analyse and comprehend the substance punish the primary. Result of research is livestock animal curbing in Regency Donggala not yet walked better. This matter is happened by because society behavior do not always in line with existing norm in code/law. Its cause is very immeasurable one among other things is that norm do not in line with society orientation. Practically, law conception having the character of national is easy to accepted by society especially which is concerning economic social need, but which is concerning culture of how society represent the sensitive problem in society

Keywords: *The Structure legal, Subtansi Law, Cultural punish and Publisher of Livestock Animal*

Pelaksanaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan sekarang ini, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. yang dalam pasal 1 ayat 6 menyatakan: bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah di Indonesia telah lama dikenal sebagai negara agraris yang sangat subur. Mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian dan peternakan. Kedua sektor ini sampai sekarang membuat daerah di Indonesia menjadi terkenal sebagai negara


penghasil minyak kelapa sawit nomor satu didunia. Selain itu juga dari sektor peternakan bangsa Indonesia memiliki potensi yang tidak kalah saing dengan negara-negara yang ada di dunia. Jika dilakukan pengembangan dan pembaharuan yang sejalan dengan perkembangan zaman bangsa Indonesia juga akan dapat meningkatkan kualitas di bidang peternakan yang nantinya akan bisa mengangkat nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Sebagai negara yang kaya akan hasil bumi maka Indonesia memiliki potensi alam yang sangat subur yang dapat dieksplorasi diberbagai sektor termasuk di sektor peternakan.

Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009

Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka DPRD dan Pemerintah Kabupaten Donggala membuat Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Peternakan dan Penertibannya.

Mengingat luasnya pembahasan hewan ternak maka dalam penelitian ini difokuskan

pada hewan ternak berupa kambing dan sapi. Berdasarkan hasil survey awal di Kabupaten Donggala diperoleh data jumlah hewan ternak berupa kambing dan sapi tahun 2014 seperti terlihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Kabupaten Donggala dalam angka 2014

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa perkembangan hewan ternak di Kabupaten Donggala setiap tahun mengalami peningkatan. Dalam pemeliharaan hewan ternak masih banyak peternak memelihara hewan ternak berupa sapi dan kambing dengan cara dilepas pada perkarangan umum. Hal ini menimbulkan keresahan dimasyarakat setempat yang mana hewan ternak yang dipelihara dengan dilepas tadi masuk ke perkarangan rumah orang lain dan merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat setempat. kemudian sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran di jalan umum. Kotoran ternak yang berserakan diperkarangan umum, di jalan raya mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota serta melanggar hukum.

Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) menurut Lawrence M. Friedman (1969) bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam

sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu: (1) Struktur hukum (*legal structure*), (2) Subtansi hukum (*legal substance*) (3) Budaya hukum (*legal culture*)

Menurut H.C. Kelman Ketaatan hukum dibedakan ke dalam 3 jenis yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia memerlukan pengawasan secara terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification* Ketaatan yang bersifat *identification* adalah jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, karena benar-benar ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai nilai intrinsik yang dianutnya.

Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang

dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena compliance dan tidak karena identification atau internalization. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan secara rinci mengenai penertiban hewan ternak di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Pendekatan deskriptif juga digunakan untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta yang ditemukan di lapangan.

Sampel

Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Menurut Siregar Purposive sampling adalah metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang dipilih sebagai berikut:

- 1) Kecamatan yang mempunyai jumlah hewan ternak berupa sapi dan kambing yang banyak.
- 2) Kecamatan yang masih mempunyai permasalahan dalam penertiban hewan ternak berupa sapi dan kambing.
- 3) Kecamatan yang masyarakatnya banyak dirugikan oleh hewan ternak berupa sapi dan kambing.

Dari kriteria tersebut di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak tiga kecamatan yaitu Kecamatan Dampelas, Kecamatan Sindue dan Kecamatan Labuan.

Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diidentifikasi secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum yaitu dengan menguraikan bahan hukum yang sudah terkumpul sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah. Kemudian terakhir diberikan interpretasi dalam bentuk argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman maka Analisis Penertiban Hewan Ternak khususnya sapi dan kambing di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga komponen, sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1969) yang terdiri dari (1) Struktur hukum (*legal structure*) (2) Subtansi hukum (*legal substance*) dan (3) Budaya hukum (*legal culture*). Deskripsi dari hasil penelitian mengenai Penertiban Hewan Ternak khususnya sapi dan kambing di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Struktur hukum (*Legal Structure*)

Berkaitan dengan Struktur hukum (*legal structure*) maka penertiban hewan

ternak di Kabupaten Donggala belum berjalan dengan baik, hal ini diakui oleh Bp. Moh. Rifai, selaku peternak desa Rerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala yang diwawancarai pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015, pukul 09.30 – 10.25 WITA, sebagai berikut:

“Sejak ditetapkannya Perda No. 14 tahun 2010 Camat Dampelas beserta jajarannya sering melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat khususnya peternak. Saya melihat pak Camat dan jajarannya bersama-sama dengan anggota Polsek dan anggota Danramil turun ke lapangan untuk memantau sekaligus melakukan sosialisasi Perda tersebut pada masyarakat..... memang harus diakui bahwa implementasi Perda No 14 tahun 2010 ini belum berjalan sempurna dan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran seperti penempatan kandang ternak yang masih dekat dengan pemukiman, lahan gembala yang tidak dipagar lengkap sehingga hewan ternak masih sering keluar dari lahan gembala sehingga menimbulkan keresahan atau masalah di masyarakat. Kemudian hambatan atau kendala dalam penertiban hewan ternak yaitu belum ada kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. (wawancara di rumah Moh. Rifai desa Rerang).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten Donggala dalam melakukan penertiban hewan ternak belum melakukan manajemen hukum seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan baik sehingga hasil dari penertiban hewan ternak belum berjalan baik. Kendala lain seperti belum tertibnya hewan di ibukota provinsi juga menjadi pemicu kegagalan penertiban hewan ternak dengan argumentasi bahwa di kota Palu saja masih ada sapi berkeliaran.

Substansi Hukum (*legal substance*)

Informasi mengenai penertiban hewan ternak di Kabupaten Donggala pada faktor substansi hukum (*legal substance*) berikut ditampilkan hasil wawancara peneliti dengan Taufik Burhan selaku masyarakat pada hari Senin, 02 November 2015, pukul 12.00 – 12.55 WITA, sebagai berikut:

“Sudah ada regulasi yang mengatur penertiban hewan ternak yaitu PERDA No.14 Tahun 2010. Penertiban hewan ternak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala belum sesuai dengan Perda karena selama ini hanya sebatas himbauan saja. Itupun hanya aparat desa saja yang menghimbau sekali-sekali dari kecamatan tapi masyarakat tidak mentaatinya. Masyarakat pemilik ternak mengatakan bahwa di kecamatan lain masih banyak hewan ternak berkeliaran bahkan di Kota Palu masih banyak hewan ternak berkeliaran. (wawancara dilakukan di rumah informan di desa Toaya Kecamatan Sindue).

Berkaitan dengan substansi hukum maka Achmad Ali berpendapat bahwa kondisi Substansi Hukum Nasional Indonesia, sangat menyedihkan dan mengalami keterpurukkan yang luar biasa. Keterpurukkan tersebut tidak akan berhasil diperbaiki apabila sosok-sosok the dirty broom (sapu kotor) masih menduduki jabatan diberbagai institusi hukum. Penciptaan berbagai peraturan tidak saja membawa perbaikan tetapi justru timbul kondisi “hiperregulated” tersebut membuat masyarakat lebih apatis. Sementara itu institusi dan aparatur hukum hanya mengedepankan formal justice semata tanpa memperdulikan substansial justice sehingga segala sesuatu dilihat dari dua hal yang jukstaposisional saja yaitu benar – salah, hitam putih, menang kalah, halal haram dan sebagainya. Sementara itu arus reformasi yang tidak terkendali (kebablasan) telah menciptakan masyarakat yang berperilaku/berbudaya membabi buta (blind society). Kondisi keterpurukkan ke tiga komponen sistem hukum tersebut telah menjadikan hukum tidak berfungsi samasekali dan apa yang disebut system hukum nasional Indonesia menjadi sulit diterima.

Berkaitan dengan penertiban hewan ternak di Kabupaten Donggala pada faktor substansi hukum (*legal substance*) maka hasil wawancara penulis dengan Bapak Rusdin Habie, selaku tokoh masyarakat di Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan pada

hari Senin, 08 November 2015, pukul 10.30 – 11.16 WITA sebagai berikut:

“Regulasi yang mengatur penertiban hewan ternak di Kabupaten Donggala memang sudah ada yaitu Perda No. 14 tahun 2010. Penertiban hewan ternak di kecamatan Labuan bisa dikatakan panas dingin atau pasang surut. Sekitar tahun 2011 semua desa mencoba untuk menegakan Perda No 14 tahun 2010 untuk membentuk tim penertiban hewan ternak disetiap desa. Akan tetapi sejak tahun 2013 satu persatu desa nampaknya mulai kewalahan menegakan Perda tersebut. Sekarang ini tinggal tiga desa yang masih eksis memantau dan mengawasi hewan ternak. (wawancara dilaksanakan di rumah Responden).

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor lain. Faktor yang terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.

Penertiban hewan ternak di Kabupaten Donggala pada faktor substansi hukum (*legal substance*). belum berjalan baik. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Moh. Rizal selaku camat Labuan pada hari Rabu, 10 November 2015, Pukul 10.00 – 10.43 WITA, sebagai berikut :

“Setahu saya suda ada regulasi yang mengatur penertiban hewan ternak yaitu Perda No,14 tahun 2010. Implementasi penertiban hewan ternak di Kecamatan Sindui belum sesuai dengan Perda. Kemudian sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi yang terkait tetapi hanya sebatas di ibukota kecamatan dan hanya dilaksanakan seadanya saja. Sosialisasi belum menyentuh masyarakat termasuk para peternak. (Wawancara bertempat di rumah camat desa Labuna).

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak, peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan mati dengan sendirinya. Sehingga penertiban hewan ternak di Kabupaten Donggala seperti dalam Perda No. 14 tahun 2010 harus dilaksanakan dengan baik dan harus ditegakan.

Penegakan hukum tentang penertiban hewan ternak di kabupaten Donggala dalam penelitian ini pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*). Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai *trade mark*-nya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai *house of*

justice harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.

Budaya hukum (*legal culture*)

Berkaitan dengan penertiban hewan ternak di Kabupaten Donggala pada faktor budaya hukum (*legal culture*) maka hasil wawancara penulis dengan Bapak Rusdin Habie, selaku tokoh masyarakat di Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan pada hari Senin, 08 November 2015, pukul 10.30 – 11.16 WITA sebagai berikut:

“ Peran pemerintah melalui instansi terkait belum memadai untuk itu perlu ditingkatkan lagi. Selain itu bidang peternakan dan kesehatan hewan perannya baru sebatas memberikan bantuan induk sapi dan kambing. Namun dinas-dinas tersebut belum memberikan penyuluhan bagaimana caranya menjadi peternak yang baik. Memang ada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai tugas menegakan sanksi kepada masyarakat yang melanggar Perda. Namun penertiban hewan ternak akan berjalan dengan baik apabila semua instansi yang terkait mulai dari masyarakat sampai pemerintah bersatu dan bekerja sama dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak. (wawancara dilaksanakan di rumah Responden).

Manajemen penegakan hukum penertiban hewan ternak di Kabupaten Donggala masih kacau balau karena arogansi sektoral yang melahirkan konflik kelembagaan. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi hukum yang menjadi pemasok utama sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memang produktif dari sudut kuantitas, tetapi belum dari segi kualitas dan integritas. Pengaruh kekuatan dan kekuasaan politik masih sangat kental dalam penegakan hukum, sehingga sering membuat mandul hukum dan penegakannya.

Penegakkan hukum dalam penertiban hewan ternak di Kabupaten Donggala mengalami pasang surut yang

kecenderungannya justru mengalami kemerosotan sehingga berakibat memudarnya kewibawaan hukum. Akibatnya kejahatan berkembang progresif dan adaptif terhadap moda penegakan hukum tersebut baik yang terjadi di dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintahan atau yang dilakukan oleh warga masyarakat bahkan oleh aparat maupun birokrat, sehingga mengancam ketentraman masyarakat dan semakin menenggelamkan wajah penegakan hukum maupun kewibawaan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan memudarnya penegakan dan kewibawaan hukum dalam penertiban hewan ternak (1)

karena merosotnya keinsafan dan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku, merupakan “langkah mati” dalam upaya membersihkan penyelewengan terhadap peraturan. Dengan kata lain kemajuan umat beragama dalam menjalankan ibadah belum mampu membonceng “budaya lambat” dalam melaksanakan hakekat ibadah dan ketaatan pada hukum. (2) keburukan dan label cacat terhadap aparaturnegara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, merupakan gejala kekakuan yang harus dicairkan sedini mungkin, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi semakin berkurang. (3) Aspek pengawasan formal yang masih lemah dan belum optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti mengenai penertiban hewan ternak di Kabupaten Donggala yang mengacu pada teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri dari Struktur hukum (*legal structure*) Subtansi hukum (*legal substance*) dan Budaya hukum (*legal culture*) disimpulkan bahwa penertiban hewan ternak belum berjalan dengan baik.

Perilaku masyarakat tidak selalu sejalan dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Penyebabnya sangat beragam satu diantaranya adalah norma itu tidak sejalan dengan orientasi masyarakat. Pada kenyataannya, konsepsi hukum yang bersifat nasional mudah diterima oleh masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan sosial ekonomi, namun yang menyangkut sosial budaya dan agama terutama dalam bidang hukum kekeluargaan dan perilaku keagamaan merupakan soal yang peka dalam masyarakat.

Tegaknya hukum menunjang ketertiban sosial, turut menjadi ukuran nilai untuk mengukur tingkat budaya dan peradaban suatu masyarakat atau bangsa. Dalam konteks ini dapat dilihat hukum berperan sebagai sarana penegak tertib hukum, sebagai sarana penegak keadilan, sebagai penunjang cita-cita demokrasi, penunjang gagasan pemerataan kesejahteraan, pencegah kesewenang-wenangan.

Penulis menganggap hukum tidak boleh dilalaikan, hukum mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan budaya. Hukum memelihara nilai budaya yang harus dilindungi dan menumbuhkan yang baru. Hukum yang tidak berperan, bukan saja menghambat pertumbuhan budaya melainkan akan merusak budaya yang akhirnya akan melenyapkan suatu peradaban.

Rekomendasi

- 1) Kepada pemerintah Kabupaten Donggala melakukan kesadaran hukum penyelenggara Negara secara terus menerus melalui keteladanan, pendidikan, penyuluhan, sosialisasi dan penegakan hukum untuk menghormati, mentaati dan mematuhi hukum dalam upaya mewujudkan suatu bangsa yang berbudaya hukum. Dengan demikian masyarakat dapat mematuhi budaya hukum sehingga Perda No.14 tahun 2010 tentang peternakan dan penertibannya di masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
- 2) Kepada masyarakat di Kabupaten Donggala agar mematuhi budaya hukum demi terciptanya ketenteraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih dan tentram dan indah.
- 3) Bagi peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti penertiban hewan ternak pada seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah mendapatkan arahan, saran dan bimbingan dari dosen pembimbing, untuk itu penulis ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak Dr. H. Idham Chalid, SH, MH dan bapak Dr. Jalaluddin. M. Isa, SH.MH. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka atas kebaikan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnan Buyung Nasution, 2001, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Ahmad Ali, 2001, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)*. Penerbit Ghalia Jakarta.
- Astim, Riyanto, 2000, *Teori Konstitusi*, Yapemdo Bandung.
- Friedman, Lawrence M, 1969, *The Legal Sistem: A.Social Science Perspektive*, (Russel Sage Foundation), New York.
- Idham Chalid dan Imran Juhaepah, 2012, *Teori dan Ilmu Perundang-Undangan*. Mars Publishers